



Yth

1. Para Wakil Rektor
 2. Kepala Biro AUAK
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Kepala Lembaga
 6. Para Kepala Bagian
 7. Para Kepala UPT
- pada IAIN Kudus

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
HIMBAUAN TERKAIT GRATIFIKASI**

A. Umum

1. Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu
 - a. Gratifikasi yang Dianggap Suap
Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang **berhubungan** dengan **jabatannya** dan yang **berlawanan** dengan **kewajiban atau tugasnya**
 - b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap
Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang **berhubungan** dengan **jabatannya** dan **tidak berlawanan** dengan **kewajiban atau tugasnya**, yang dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu
 - 1) Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan, meliputi penemuan dari pihak lain berupa cinderamata dan/atau kompensasi dalam kegiatan resmi kedinasan;
 - 2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari edaran ini adalah untuk menjadi panduan dalam penyelenggaraan *good governance* dan *clean government* pada IAIN Kudus.

Tujuan dari edaran ini adalah untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gratifikasi, sebagai upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindakan gratifikasi di lingkungan IAIN Kudus.

C. Ruang Lingkup

Memperhatikan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, hal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/39/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi, kami minta perhatian Saudara untuk:

1. Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas, sesuai pasal 12 B ayat (10) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/ pegawai.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Government*) dengan membuat aturan kode etik, aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi, dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi tersebut diterima.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
4. Bagi pegawai negeri yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal 12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Bentuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah:
 - a. Hasil hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. Hasil prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. Kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
 - e. Pemberian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- f. Pemberian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. Pemberian dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. Pemberian dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
 - j. Pemberian dari kegiatan acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
6. Melaporkan kepada Tim Penanganan Gratifikasi IAIN Kudus, atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/39/2013 Tentang Himbauan Terkait Gratifikasi;

E. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Maret 2019.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;